

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
MARTHA HARTONA
2252011098**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

MARTHA HARTONA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Martha Hartona**

No. Pokok Mahasiswa

: **2252011098**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/Aggota

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martha Hartona
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011098
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung”**, adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 27 Februari 2026



Martha Hartona

NPM. 2252011098

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

MARTHA HARTONA

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima menjadi permasalahan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang publik serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan penelitian ini berfokus pada kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat sekitar, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan.

Hasil penelitian berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan melalui tahapan pembinaan, pengawasan, dan penertiban non-yustisial. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Faktor eksternal yang ditemukan meliputi ketergantungan ekonomi Pedagang Kaki Lima terhadap lokasi berjualan yang strategis, rendahnya kepatuhan hukum, serta kecenderungan kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Faktor internal dan eksternal tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung cenderung bersifat sementara dan berulang.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Kewenangan, Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah.

THE ROLE OF THE MUNICIPAL POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST STREET VENDORS IN BANDAR LAMPUNG CITY

MARTHA HARTONA

ABSTRACT

The Municipal Police (Satuan Polisi Pamong Praja) is a regional government apparatus vested with authority to enforce Regional Regulations and to maintain public order and public tranquility. Such authority is normatively regulated under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and further clarified through Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Municipal Police. At the regional level, the implementation of this authority is based on Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 1 of 2018 concerning Public Order and Public Tranquility. Law enforcement against street vendors constitutes a significant issue as it is directly related to the use of public spaces as well as the social and economic conditions of the community. This research focuses on the authority of the Municipal Police in enforcing the law against street vendors and the factors influencing its implementation in practice.

This study employs an empirical legal research method using a socio-juridical approach. Data were collected through interviews with Municipal Police officers, street vendors, and local community members, supported by secondary data in the form of statutory regulations and relevant legal literature.

The findings based on field data indicate that the authority of the Municipal Police in enforcing the law against street vendors has been exercised through stages of guidance, supervision, and non-judicial enforcement actions. Internal factors affecting law enforcement include limitations in the number of personnel and operational facilities, resulting in the inability to conduct continuous supervision. External factors include the economic dependence of street vendors on strategic trading locations, low levels of legal compliance, and the tendency of street vendors to return to prohibited areas after enforcement actions. These internal and external factors cause law enforcement against street vendors in Bandar Lampung City to remain temporary and repetitive in nature.

Keywords: *Municipal Police Unit, Law Enforcement, Street Vendors, Regional Regulation.*

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Martha Hartona, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 Mei 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Harun Tahir dan Ibu Husnani Usman. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar di SD Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi SMMPTN. Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun 2025 di Desa Buyut Ilir, Kecamatan Gunung sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Fa inna ma‘al ‘usri yusrā

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi

Batas kesanggupan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan

sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap kerendahan hati kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Bapak Harun dan Ibu Husnani

Abang abangku,

Ajo, Abang, Batin

Atas cinta dan kasih sayang, doa dan perjuangan yang telah di berikan

demi keberhasilan di masa yang akan mendatang

Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat

yang di berikan demi keberhasilan penulis.

Sahabat-sahabat tersayang yang selalu mewarnai hari-hari penulis

dan membantu penulis baik suka maupun duka.

Serta para dosen yang memberikan ilmu dan bimbingan,

Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas seijin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **"Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Pada Pedagang Kaki Lima Terhadap Kota Bandar Lampung"** skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan, masukan, motivasi, dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan, masukan, motivasi, dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam perbaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan berbagai kemudahan dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan;
6. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi, arahan, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Kepada para narasumber, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Jan Roma, S.E., M.M., yang telah memberikan informasi, saran, dan jawaban yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini;
10. Kepada cinta pertamaku Papa Harun. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja kerasnya sehingga putri kecilmu tidak pernah merasa kekurangan dalam hal apapun. Terima kasih atas didikan, motivasi, dukungan, dan doa yang tiada hentinya di panjatkan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga papa bangga atas pencapaian kecil ini. Untuk yang tidak banyak bercerita namun usaha dan cintanya selalu terasa terima kasih pah;

11. Kepada pintu surgaku Mama Husnani. Terima kasih telah menjadi sandaran dan tempat pulang ternyaman untuk penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis, yang selalu meyakinkan penulis untuk tidak menyerah pada dunia ini. Tanpa kehadiran, cinta, dan doamu mungkin langkah penulis tidak pernah sampai sejauh ini, kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan itu semua berkat doamu;
12. Kepada Ajo, Terima kasih atas segala tanggung jawab yang sudah kau emban dengan lapang dada, atas setiap perjuangan yang tidak pernah kau keluhkan, atas setiap derita yang tidak pernah kau ceritakan. Terima kasih selalu mengusahakan apapun untuk penulis agar penulis tidak merasakan kehilangan masa kejayaan orang tua kita. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan untuk adik kecilmu, semoga Ajo bangga atas gelar sarjana ini;
13. Kepada Abang dan Batin. Meskipun kebersamaan kita tidak pernah ada kata cinta dan sayang di dalamnya, namun terima kasih atas dukungan dan doa kalian yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan untuk adik kecil kalian, semoga kalian bangga atas sedikit pencapaian ini.
14. Kepada kedua keponakan penulis, Daing Mama dan Adek Jati yang sangat penulis sayangi. Terima kasih kalian sudah hadir di dunia ini, memberi warna di kehidupan penulis sehingga penulis memiliki banyak alasan untuk tetap bertahan dan berjuang;
15. Kepada kakek penulis, Sidi. Terima kasih yang mendalam atas cinta dan kasih sayang tulus yang sudah di berikan kepada cucu mu ini, terima kasih atas segala nasihat yang sudah di berikan. Semoga sidi bangga atas pencapaian ini;
16. Kepada yang di rindukan sosok Nenek tercinta, almarhumah yang lebih dahulu berpulang. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa Nenek senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis. ini cerita

tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh hanya tersentuh dalam jarak doa;

17. Kepada tante penulis yang sudah penulis anggap seperti ibu sendiri, Engah Hayuna. Terima Kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang sudah di berikan sedari penulis hadir di dunia ini, terima kasih telah ikut serta dalam setiap tumbuh kembang penulis, semoga engah bangga atas pencapaian ini;
18. Kepada seluruh keluarga besar H.Tahir dan keluarga besar Talang Padang, Terima Kasih karena kehadiran kalian semua menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
19. Kepada teman-teman ‘Konco’ tersayang , Tasya, Deli, Dinda, Meta, Dwi, Silpi, Ayu. Terima kasih sudah menjadi menjadi teman baik penulis sedari SMP, terima kasih atas dukungan dan semangat untuk penulis. Penulis berharap pertemanan kita akan abadi selamanya. Saat semua tak jelas arahnya kita hanya punya bersama lewati curam terjalnya dunia, ramai sepi ini milik bersama;
20. Kepada teman seperjuangan kuliah, Khalisha Najla, S.H. dan Laura Sicilia, S.H. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh dalam segala kondisi, terima kasih untuk semangat, nasihat, dan masukan yang di berikan kepada penulis, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih atas setiap suka maupun duka yang telah kita lewati bersama;
21. Kepada teman- teman ‘Cepupu’, Naya, Enca, Nanad, Laura, Dila, Haris, dan Eko. Terima kasih sudah memberikan banyak pengalaman yang sangat menyenangkan di masa perkuliahan ini, perjalanan selama perkuliahan ini sangatlah berat namun dengan hadirnya kalian semua ini terasa ringan;
22. Kepada teman-teman ‘Keluarga kecil, Zahra, Nadya, Dinda, Dirman, dan Haiqal. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis, terima kasih atas setiap dukungan dan semangatnya untuk penulis.
23. Kepada teman-teman yang ikut serta mewarnai perjalanan kuliah penulis, Dimas, Jihan, dan Apip. Terima kasih atas pertemanan yang memiliki kenangan manis dan canda tawa yang tidak akan terlupakan;

24. Kepada keluarga Buyut Ilir, Abah, Ibu, Litah, dan teman-teman KKN, Nayla, Rini, Febri, Dana, dan Farhan. Terima kasih atas kebersamaan, Kerjasama, dan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama.
25. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan bimbingan dari organisasi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kemampuan akademik dan pribadi penulis;
26. Kepada seluruh teman-teman pada masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman yang berkesan selama menempuh Pendidikan di fakultas hukum;
27. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang Namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
28. Terakhir, kepada Martha Hartona selaku penulis, sosok anak perempuan terkakhir dan harapan terakhir keluarga. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, terima kasih sudah diam diam berjuang tanpa henti, terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah, terima kasih sudah bertahan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan, terima kasih untuk setiap malam yang di habiskan dalam kelelahan, keraguan, dan air mata, setiap pagi yang di sambut dengan kekhawatiran, namun tetap di jalani dan berhasil di lalui. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan.

Dengan terselesaikan nya skripsi ini, penulis sudah membuktikan bahwa penulis mampu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 27 Februari 2026

Penulis

Martha Hartona

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Kewenangan	10
2.1.1 Pengertian Kewenangan	10
2.1.2 Sumber Kewenangan	12
2.1.3 Tujuan Kewenangan	13
2.1.4 Aspek- Aspek Kewenangan.....	15
2.2 Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2.2.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	18
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
2.3 Penegakan Hukum.....	25
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto	25

2.3.2 Faktor- Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	26
2.4 Pedagang Kaki Lima	28
2.4.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	28
2.4.2 Ciri- Ciri dan Jenis- Jenis Pedagang Kaki Lima.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Masalah	32
3.2 Sumber Dan Jenis Data	33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data	35
3.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	37
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	37
4.1.2 Struktur Organisasi (Bagan) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	45
4.2 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.....	53
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung ..	60
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur dan Tata Cara Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posisi strategis dan peran yang cukup luas sebagai bagian dari perangkat daerah dan aparatur pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat. Selanjutnya, Pasal 255 ayat (2) undang-undang yang sama menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:

- 1) Melaksanakan tindakan penertiban secara nonyustisial terhadap individu, aparatur pemerintah, maupun badan hukum yang terbukti melakukan

pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) dan/atau peraturan kepala daerah (Perkada).

- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta mengancam ketenteraman masyarakat.
- 3) Melakukan fasilitasi serta pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap individu, aparatur, atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.
- 5) Menjalankan tindakan administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perda dan/atau Perkada.¹

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung bersinggungan dengan berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum di ruang publik. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas usaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya, menjadi salah satu permasalahan yang paling sering muncul dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima kemudian menjadi salah satu objek utama penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah.

Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong. Umumnya, pedagang kaki lima melakukan aktivitas jual beli dengan cara berkeliling di seluruh pemukiman penduduk, sambil menawarkan produk-produk mereka kepada konsumen yang berminat. Mereka menjajakan berbagai jenis barang, antara lain sayur-sayuran, makanan ringan, buah-buahan, peralatan dapur, dan lain-lain.²

¹ Jurnal Muh Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, 2017, AmannaGappa (2), 60-69

² Jurnal Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Didepan Jalan (Studi Dijalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hal. 4.

Pedagang dipinggir jalan atau ditrotoar yang disebut dengan pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal.

Keberadaan pedagang di tepi jalan umum sejak dahulu menjadi masalah signifikan yang belum dapat diselesaikan dengan mudah. Dampak negatif dari aktivitas pedagang kaki lima yang tidak mematuhi ketertiban dalam berjualan menimbulkan berbagai keluhan, seperti kemacetan lalu lintas yang mengganggu waktu perjalanan, serta mengurangi rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas di sekitarnya. Selain itu, terdapat gangguan terhadap estetika dan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga.³ Salah satu konsekuensi serius dari ketidakaturan ini adalah terjadinya konflik antara pedagang dan petugas pemerintah.

Fenomena penertiban Pedagang Kaki Lima Kembali menjadi perhatian publik setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bandar Lampung membongkar sekitar 30 lapak PKL di kawasan Way Halim. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, karena keberadaan lapak tersebut dinilai mengganggu fungsi trotoar dan menutup saluran drainase. Sebelum pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan teguran bertahap kepada para pedagang, namun banyak dari mereka tetap bertahan karena bergantung pada lokasi tersebut untuk mencari nafkah. Di sisi lain, pemerintah menilai penataan ruang publik perlu dilakukan agar fasilitas seperti trotoar dan drainase dapat berfungsi optimal dan menciptakan lingkungan kota yang lebih

³ Jurnal Fahmi Susanti (2013). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. (Tangerang: UNPAM, 2013), hal. 60.

tertib. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema kebijakan: di satu pihak pemerintah perlu memastikan ketertiban dan kenyamanan kota, namun di pihak lain PKL membutuhkan ruang yang aman dan legal untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Situasi ini menggambarkan urgensi untuk mengkaji kembali efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap PKL, termasuk bagaimana pendekatan persuasif, penegakan aturan, serta solusi relokasi diterapkan dalam praktik di lapangan.⁴

Oleh karena itu, tugas Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat menjadi semakin penting, yang diatur dalam Pasal 255 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum di Kota Bandar Lampung belum efektif dikarenakan beberapa faktor- faktor berikut:

1) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Penertiban Pedagang Kaki Lima idealnya melibatkan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan bahkan Kepolisian. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi dapat menyebabkan tumpang tindih atau celah dalam penegakan aturan, membuat upaya penertiban menjadi tidak terkoordinir.

2) Minimnya Sosialisasi dan Edukasi

Sebelum melakukan penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada para Pedagang Kaki Lima. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan daerah yang berlaku, alternatif lokasi berjualan yang disediakan pemerintah, dan konsekuensi pelanggaran. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan resistensi dan konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima.

⁴ <https://inisiatornews.com/30-lapak-pkl-di-way-halim-dibongkar-sat-pol-pp-bandarlampung/>, Diakses pada tanggal 04 Juni 2025 Pukul 19.30 WIB

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Petugas yang kurang terlatih, memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, atau kurang memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat memicu konflik dan memperburuk citra penegakan hukum.

4) Peraturan Daerah yang Tidak Komprehensif

Peraturan daerah yang mengatur Pedagang Kaki Lima mungkin belum komprehensif atau kurang jelas dalam hal sanksi, mekanisme penyelesaian konflik, dan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketidakjelasan aturan ini dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah dan sulit diterapkan secara konsisten.

5) Pertimbangan Aspek Sosial-Ekonomi

Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan sebagai mata pencaharian utama. Penertiban yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat dan menimbulkan masalah sosial. Pemerintah perlu menyediakan solusi alternatif yang layak bagi Pedagang Kaki Lima sebelum melakukan penertiban.

6) Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Sudah Tersebar Luas

Jika keberadaan Pedagang Kaki Lima sudah berlangsung lama dan tersebar luas, penertiban akan lebih sulit dilakukan. Memindahkan Pedagang Kaki Lima ke lokasi yang telah disediakan pemerintah mungkin akan menghadapi penolakan dari Pedagang Kaki Lima yang sudah terbiasa berjualan di lokasi sebelumnya.

7) Faktor Politik dan Kepentingan

Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan tertentu. Tekanan dari kelompok tertentu atau kepentingan politik dapat menghambat upaya penertiban yang tegas dan konsisten.

Demi efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tertib Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima menjadi dasar operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang yang melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas penegakan hukum dengan memberikan sosialisasi dan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tegas seperti penyitaan barang dagangan atau pembongkaran lapak. Meskipun demikian, pendekatan ini seringkali menimbulkan kontroversi dan protes dari Pedagang Kaki Lima. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Dinas Perdagangan, menjadi kunci untuk menciptakan penertiban yang lebih terintegrasi dan efektif.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berupaya menyediakan solusi jangka panjang dengan membangun pasar modern dan menyediakan lokasi alternatif berjualan bagi Pedagang Kaki Lima, dilengkapi dengan fasilitas dan dukungan yang memadai. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat terlarang sembari memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi para pedagang. Keberhasilan upaya penanggulangan Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung bergantung pada sinergi antara penegakan hukum dan penyediaan solusi alternatif yang berkelanjutan.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, terkait dengan ketertiban lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan lingkungan kota. Permasalahan ini muncul akibat aktivitas Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai, seperti di area tugu bundaran taman kota, sepanjang trotoar perkotaan, dan lokasi lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Fenomena Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di tempat yang tidak semestinya ini disebabkan oleh kurangnya penyediaan lokasi yang layak bagi mereka untuk berjualan, yang pada gilirannya berdampak pada upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengingat pentingnya kondisi ketentraman dan ketertiban, terutama terkait dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar, diperlukan pembinaan yang terencana dan terpadu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah. Dalam menghadapi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban, diterapkan sistem pembinaan yang mengikuti pola tertentu, baik melalui inisiatif masyarakat maupun pemerintah, dengan pendekatan yang mengedepankan kemakmuran (*prosperity*) dan keamanan (*security*).

Untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang stabil di daerah, diperlukan pembinaan yang mencakup berbagai usaha, tindakan, pengarahan, serta pengendalian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban.⁵ Kondisi ketentraman dan ketertiban yang terjaga dengan baik dalam masyarakat akan mendukung stabilitas nasional dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima sering kali mendapatkan respons negatif dari para pelaku Pedagang Kaki Lima. Penolakan yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang serta penolakan terhadap tindakan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

⁵Ananta, Aris dan Chotib. 2002. *“Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin* (Eds. Tukiran, Abdul Haris & Setiadi). pp 85-106. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum pada Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya dalam menegakkan hukum pada Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat meningkatkan efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya dalam menegakkan hukum pada Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan mempunyai manfaat dan dampak positif. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya :

- a. Menambah pemahaman masyarakat tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima

- b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dan penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima di Indonesia.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung, pemerintah daerah, dan masyarakat Bandar Lampung.

(1) Bagi Peneliti:

- a. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang praktik penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung:

- a. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan efektivitas penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima
- b. Menjadi bahan evaluasi dan perencanaan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Bagi Masyarakat Bandar Lampung:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima.
- b. Meningkatkan rasa aman dan tertib di Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menentukan batas legitimasi tindakan aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. Kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ruang lingkup tertentu. Setiap tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹³

Kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada lembaga pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah disertai pengalihan tanggung jawab hukum. Mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum kepada penerima mandat. Pemahaman terhadap sumber

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 99–100.

kewenangan menjadi penting untuk menilai keabsahan tindakan aparaturnya pemerintah daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁴

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung merupakan kewenangan publik yang bersifat administratif dan represif non-yustisial. Kewenangan tersebut meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, serta penindakan administratif guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut wajib memperhatikan asas legalitas, asas proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Dasar hukum kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Regulasi tersebut memberikan legitimasi formal kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah, termasuk penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik.¹⁶

Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam praktik menghadapi kompleksitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi Pedagang Kaki Lima sebagai kelompok ekonomi rentan memengaruhi pola penerapan kewenangan yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan situasional. Realitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–9.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 281.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, keterbatasan sumber daya aparatur, dan pertimbangan kemanusiaan.¹⁷

Analisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini difokuskan pada kesesuaian antara kewenangan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru dan implementasinya dalam praktik penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung. Ketidaksesuaian antara kewenangan normatif dan pelaksanaannya di lapangan digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas penegakan hukum daerah.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan sebagai konsep hukum administrasi negara dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitas pelaksanaan dan bentuk penggunaannya dalam praktik pemerintahan. Klasifikasi jenis kewenangan diperlukan untuk memahami bagaimana suatu kewenangan dijalankan oleh aparatur atau lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. Pembagian jenis kewenangan dalam konteks ini merujuk pada tingkat keaktifan dan keterlibatan aparatur dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya, yaitu kewenangan aktif, kewenangan partisipatif, dan kewenangan pasif.¹⁸

a. Kewenangan Aktif

Kewenangan aktif merupakan kewenangan yang dijalankan secara penuh, langsung, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini ditandai dengan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan kewenangan aktif tercermin dari tindakan penegakan hukum, pengawasan, dan penindakan administratif yang dilakukan secara konsisten dan terukur. Tingkat efektivitas penyelenggaraan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–9.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 101–103.

pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kewenangan aktif digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

b. Kewenangan Partisipatif

Kewenangan partisipatif merupakan kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan secara terbatas dan situasional sesuai dengan kebutuhan tertentu. Kewenangan ini tidak selalu digunakan secara terus-menerus, tetapi dijalankan pada kondisi atau waktu tertentu ketika situasi menuntut adanya intervensi aparatur pemerintah. Pelaksanaan kewenangan partisipatif umumnya melibatkan koordinasi dengan instansi lain, partisipasi masyarakat, atau pendekatan persuasif dalam rangka mencapai tujuan ketertiban dan kepentingan umum. Kewenangan partisipatif menunjukkan fleksibilitas aparatur dalam menyesuaikan pelaksanaan kewenangan dengan dinamika sosial yang berkembang.

c. Kewenangan Pasif

Kewenangan pasif merupakan kewenangan yang secara hukum dimiliki oleh suatu lembaga atau aparatur, tetapi tidak dijalankan secara nyata dalam praktik. Kewenangan ini cenderung bersifat formal dan simbolik karena hanya tercantum dalam ketentuan normatif tanpa diikuti dengan tindakan konkret. Keberadaan kewenangan pasif sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, pertimbangan sosial dan politik, atau adanya kebijakan internal yang membatasi penggunaan kewenangan. Kondisi kewenangan pasif dapat berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai.

d. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan. Kewenangan ini bersifat asli karena melekat pada jabatan sejak kewenangan tersebut dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kewenangan atributif tidak berasal dari pelimpahan kewenangan organ lain, melainkan bersumber langsung dari norma hukum yang memberikan legitimasi kepada organ tersebut untuk bertindak.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan atributif menjadi dasar utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. Setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar kewenangan atributif agar sesuai dengan asas legalitas. Penyimpangan dari kewenangan atributif dapat mengakibatkan tindakan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

e. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat atau organ yang lebih rendah. Dalam delegasi, terjadi pengalihan kewenangan sekaligus pengalihan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Dengan demikian, pejabat yang menerima delegasi berwenang mengambil keputusan atas nama sendiri dan bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.

Delegasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam struktur pemerintahan yang kompleks dan berjenjang. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan yang dilakukan atas dasar delegasi dapat dinilai tidak memiliki legitimasi hukum.

f. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari pejabat atau organ pemerintahan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum. Dalam mandat, kewenangan tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan penerima mandat hanya melaksanakan kewenangan tersebut atas nama pemberi mandat.

Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tidak terjadi pengalihan tanggung jawab hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Mandat umumnya diberikan untuk alasan teknis atau administratif guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara langsung.

2.1.3 Tujuan Kewenangan

Kewenangan memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin terlaksananya fungsi negara secara efektif dan tertib. Kewenangan memberikan dasar hukum bagi aparatur pemerintah dalam bertindak sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kejelasan tujuan kewenangan memungkinkan aparatur memahami batas, ruang lingkup, dan arah penggunaan kekuasaan yang dimilikinya dalam mencapai tujuan pemerintahan dan kepentingan umum.¹⁹

Tujuan kewenangan juga berkaitan dengan pembagian fungsi dan tanggung jawab antarorgan pemerintahan. Kewenangan yang dirumuskan secara jelas berfungsi untuk mencegah tumpang tindih tugas serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kewenangan yang tepat mendorong terciptanya koordinasi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Kejelasan kewenangan menjadi instrumen penting dalam menjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.²⁰

Kewenangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Aparatur pemerintah memperoleh pedoman yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat memperoleh perlindungan hukum karena setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Tujuan kewenangan dalam organisasi pemerintahan juga mencakup pengurangan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kejelasan kewenangan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi serta terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan akuntabel.²²

¹⁹ R. G. Hutagaol, M. Maroni, A. Triono, F. Sumarja, dan S. Prayoga, "Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2025): 408–424.

²⁰ Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *JATISWARA*, 38(2), 209-222.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 104–105.

²² Ibid

Tujuan kewenangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil pemerintahan, tetapi juga pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pelaksanaan kewenangan yang tepat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam setiap tindakan administrasi negara.

2.1.4 Aspek- Aspek Kewenangan

Kewenangan memiliki beberapa aspek utama yang menjelaskan bagaimana kekuasaan hukum dilekatkan, dijalankan, dan dimaknai dalam struktur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam tindakan, posisi, dan hubungan hukum yang timbul dalam praktik.²³

Aspek-aspek kewenangan secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan mencakup norma-norma hukum yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan suatu organ atau pejabat pemerintahan, di mana kewenangan tersebut berfungsi sebagai seperangkat aturan yang membatasi dan membimbing tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kewenangan merupakan konsep hukum yang menggambarkan ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu organ pemerintahan dalam sistem pemerintahan sebagai suatu organisasi.
3. Kewenangan dapat dipahami sebagai manifestasi perilaku hukum aparatur pemerintah yang memiliki arti penting bagi keteraturan dan struktur hukum dalam masyarakat.

Aspek-aspek kewenangan dalam kajian teori dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu sebagai berikut.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 104–105.

1. Subjek yang Memiliki Kewenangan

Subjek kewenangan merupakan pihak yang secara hukum diberikan kekuasaan untuk bertindak. Subjek kewenangan dapat dibedakan menjadi dua kategori.

- (1) Pemegang kewenangan, yaitu organ atau pejabat pemerintahan yang secara sah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang menjadi sasaran kewenangan, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang tindakannya diatur, dibatasi, atau dikenai akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

2. Pelaksanaan Kewenangan

Pelaksanaan kewenangan merupakan bentuk nyata penggunaan kekuasaan hukum oleh pemegang kewenangan. Pelaksanaan kewenangan dapat dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- (1) Harapan terhadap penggunaan kewenangan, yaitu ekspektasi hukum dan sosial mengenai bagaimana kewenangan seharusnya dijalankan.
- (2) Norma hukum, yaitu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar dan batas pelaksanaan kewenangan.
- (3) Tindakan pelaksanaan kewenangan, yaitu bentuk konkret dari penggunaan kewenangan dalam praktik pemerintahan.
- (4) Penilaian dan sanksi, yaitu mekanisme evaluasi serta konsekuensi hukum yang timbul apabila kewenangan dilaksanakan secara benar atau menyimpang.

3. Kedudukan Hukum Pemegang Kewenangan

Kedudukan hukum menunjukkan posisi pemegang kewenangan dalam struktur pemerintahan dan sistem hukum. Kedudukan tersebut dibentuk oleh beberapa faktor.

- (1) Karakteristik yang melekat pada pemegang kewenangan, seperti jabatan, fungsi, dan tingkat hierarki dalam organisasi pemerintahan.
- (2) Jenis tindakan hukum yang dilakukan, yang membedakan kewenangan satu organ dengan organ lainnya.
- (3) Respons dan pengakuan dari pihak lain terhadap kewenangan tersebut, baik dari masyarakat maupun dari organ pemerintahan lainnya.

4. Hubungan antara Subjek dan Pelaksanaan Kewenangan

Hubungan antara pemegang kewenangan dan tindakan yang dilakukan menunjukkan sejauh mana kewenangan digunakan secara efektif dan sah. Hubungan tersebut dapat dianalisis melalui tingkat kesesuaian antara kewenangan normatif dan tindakan faktual, derajat ketergantungan antarorgan pemerintahan, serta keterkaitan antara pelaksanaan kewenangan satu dengan kewenangan lainnya. Hubungan ini menjadi dasar untuk menilai apakah kewenangan dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan hukum administrasi negara.

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 Moto Praja Wibawa, muntuk mewedahi sebagai ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah).

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102–104.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 butir 7 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah yang menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁶

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.²⁷

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman serta melaksanakan kebijakan moratorium dari kepala daerah”.²⁸

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dimensi yuridis sekaligus administratif, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan norma hukum daerah dan pengendalian ketertiban di ruang publik.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 112–114.

²⁷ *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 221.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, setiap provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan dalam menegakkan peraturan daerah, serta dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah.

Pada dasarnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dianggap sebagai seorang polisi, sehingga mereka dapat dan seharusnya diakui sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Perda didefinisikan sebagai "Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota."²⁹

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas sebagai berikut:³⁰

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah (Perda);
- 2) Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- 3) Menyenggarakan perlindungan masyarakat.

²⁹ Dirjen PUOD, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, (Jakarta:Dirjen POUD), hal.4

³⁰ Sumarja, "Kedudukan dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 45–47.

Melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum dalam pelaksanaan Perda
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pada dasarnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai implementasi dari tugas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pertanyaannya, apakah dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, secara otomatis tugas-tugas penegakan Perda dan Perkada selama ini telah

diperankan dengan baik. Dalam hal ini merupakan penegakan hukum yang secara teoritis atau kenyataan harus ditegakkan.³¹

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini menegaskan bahwa pengawasan ditujukan kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Pasal 4, dijelaskan mengenai tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja yang mencakup penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 5 menguraikan bahwa dalam melaksanakan tugas yang telah disebutkan pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- 2) Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur terkait lainnya.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

³¹Adriana Pakendek.2017."Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 23

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.³²

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana yang dimaksud adalah :

- 1) Mengikuti proses penyusunan praturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- 3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- 5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah/kegiatan yang berskala besar.
- 6) Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam Penegakan Hukum Perda karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat Pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang.

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

³²Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance. Vol 4 No. 2. (2012).

³³Muhammad Rodhiyallah, *Amiartuti Kusmaningtyas, Hendro Tjahjono, Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Pegawai (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)*. Journal Business And Finance Vol 2, No. 1. (2017)

- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.
- 5) Melakukan tindakan Administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.³⁴

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung meliputi penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, asalkan Pedagang Kaki Lima tersebut dikelola dengan baik.

Usaha untuk merumuskan peraturan yang memberikan kepastian bagi Pedagang Kaki Lima lebih bijaksana dari usaha untuk menghapuskan Pedagang Kaki Lima, sehingga mereka dapat menjadi potensi yang positif. Beberapa keuntungan dari Pedagang Kaki Lima yang telah dikelola dengan baik antara lain:

- 1) Keramahtamahan Pedagang Kaki Lima, keunikan gerobak, serta aktivitas yang ditimbulkan, seperti interaksi sosial, belajar, membaca, dan berdiskusi, dapat menciptakan suasana yang hidup dan berkarakter.
- 2) Dengan pengembangan desain yang ekonomis, gerobak Pedagang Kaki Lima dapat menambah daya tarik visual pada area kegiatan dan ruang publik.
- 3) Pedagang Kaki Lima menawarkan layanan yang tidak tersedia di toko atau restoran besar, seperti harga yang lebih terjangkau dan suasana yang lebih santai.
- 4) Pedagang Kaki Lima berperan dalam menjaga kebersihan kawasan di sekitar tempat berjualan, dengan memungut sampah dan melaporkan kerusakan fasilitas umum.

³⁴ Budi Winarno, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 2 (2015): 98–100.

- 5) Mereka juga memberikan petunjuk arah bagi pengunjung baru dan berperan dalam menjaga keamanan di area tempat mereka berjualan.
- 6) Keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat meningkatkan rasa aman bagi pejalan kaki, bahkan hingga malam hari.
- 7) Pedagang Kaki Lima sering kali dapat menghidupkan aktivitas positif di daerah yang kurang dimanfaatkan, di mana sering kali terdapat kegiatan ilegal.
- 8) Selain itu, Pedagang Kaki Lima dapat memberikan kontribusi berupa iuran untuk pemeliharaan dan berbagai program manajemen lainnya yang mendukung keberlanjutan program penataan Pedagang Kaki Lima.

Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan mencakup tindakan represif, yang meliputi razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. Aturan yang bersifat represif terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis sangat diperlukan, mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat pergerakan serta mempersempit ruang gerak gelandangan dan pengemis di masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang menekankan adanya pendekatan penal dan non-penal dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.³⁵

2.3 Penegakan Hukum

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai suatu kegiatan sosial yang melibatkan berbagai unsur, baik manusia, institusi, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Proses penegakan hukum berkaitan erat dengan upaya menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. I. Cet. Ket-3, Kencana, Jakarta, 2010, hal 77

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak para pelaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dipandang sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan mengandalkan norma tertulis semata, melainkan memerlukan peran manusia sebagai pelaksana hukum yang mampu menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan nyata.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menempatkan manusia sebagai unsur sentral dalam pelaksanaan hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan di masyarakat. Perilaku, integritas, dan profesionalitas penegak hukum sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hukum sebagai sistem normatif akan kehilangan makna apabila tidak didukung oleh pelaksana hukum yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum juga berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum melalui sikap patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat membentuk dinamika penegakan hukum yang tidak selalu berjalan secara ideal, sehingga sering kali muncul hambatan dalam pelaksanaannya.

2.3.2 Faktor- Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁶

³⁶Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 42

- 1) Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- 4) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- 5) Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu dengan mewujudkan sikap atau perilaku manusia yang sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik berkaitan dengan penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah, dan perilaku nyata manusia.³⁷

2.4 Pedagang Kaki Lima

2.4.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Gilbert dan Josef yang dikutip oleh Yusuf, Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang berlokasi di area fasilitas sosial dan umum, prasarana perkotaan, serta bangunan milik swasta atau pemerintah.³⁸ PKL merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijumpai di daerah perkotaan. Sebagian PKL beroperasi di lokasi yang tidak tetap dan tersebar di hampir setiap trotoar atau ruang terbuka yang bersifat umum.

³⁷ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikotropika* (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), hal. 70-71.

³⁸ Gilbert, Alan dan Gugler, Josef, 2007, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, P.T Tiara Wacana Yogyakarta

Karakteristik kegiatan usaha PKL ditandai dengan penggunaan sarana usaha yang sederhana dan tradisional. Terdapat dua faktor yang mendukung perkembangan PKL di ruang publik, yaitu tersedianya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha PKL dan adanya kedekatan serta kemudahan komunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal.³⁹

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat signifikan dan sering kali lebih mendominasi dibandingkan dengan jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologis, istilah "pedagang" dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Pedagang adalah individu yang melakukan kegiatan dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Istilah "kaki lima" merujuk pada lokasi berdagang yang bersifat tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat didefinisikan sebagai pedagang yang tidak memiliki usaha yang bersifat permanen atau tetap.

2.4.2 Ciri- Ciri dan Jenis- Jenis Pedagang Kaki Lima

Kartini Kartono menyatakan bahwa PKL merupakan kelompok ekonomi lemah yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, baik berasal dari modal sendiri maupun pinjaman, serta beroperasi di lokasi yang diperbolehkan maupun yang tidak. Selain itu, Kartini Kartono juga menjelaskan beberapa ciri-ciri dari PKL, antara lain:⁴⁰

1. PKL dapat dianggap sebagai kelompok pedagang yang juga sering berfungsi sebagai produsen.
2. Mereka menjajakan barang dagangannya di atas tikar yang diletakkan di tepi jalan yang strategis atau dengan berjualan di depan toko-toko.

³⁹ Jurnal Agus, Susilo, 2011. *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor*, (Studi Kasus). Jakarta: Universitas Indonesia

⁴⁰ Kartini Kartono, 2015, *Patologi Sosial*, Edisi 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 36

3. Menjual bahan makanan, minuman, serta barang-barang kebutuhan lainnya dalam bentuk eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Kelompok ini termasuk dalam kategori marginal, dan dalam beberapa kasus, dapat juga dianggap sebagai kelompok sub-marginal.
6. Kualitas barang yang ditawarkan cenderung rendah,
7. Volume omzet yang dihasilkan tidak tergolong besar.
8. Sebagian besar pembeli memiliki daya beli yang rendah.
9. Dalam konteks ekonomi, peningkatan posisi dalam hierarki perdagangan yang sukses tergolong jarang terjadi.
10. Usaha ini umumnya dijalankan oleh keluarga.
11. Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli menjadi ciri khas dari hubungan yang terjalin di dalamnya.
12. Usaha ini dapat dianggap sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.
13. Para pelaku usaha sering kali berada dalam kondisi yang tidak stabil, dengan kekhawatiran bahwa usaha mereka dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh pihak berwenang.
14. Pola waktu dan jam kerja yang diterapkan bersifat tidak tetap.
15. Beberapa di antaranya beroperasi secara musiman, dengan variasi jenis dagangan yang ditawarkan.
16. Barang-barang yang dijual umumnya tidak memenuhi standar tertentu.
17. Masyarakat umumnya memandang bahwa kelompok ini memiliki status sosial yang rendah dalam struktur masyarakat.

Ciri-ciri pedagang kaki lima yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:⁴¹

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman

⁴¹ Karafir, 2007, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Liberti Yogyakarta

4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Jenis-jenis Pedagang Kaki Lima dapat dikategorikan secara umum di berbagai daerah perkotaan, sebagai berikut:

a. Pedagang Menetap

Merupakan bentuk layanan yang memiliki karakteristik menetap di suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini, konsumen diharuskan untuk mengunjungi tempat di mana pedagang tersebut beroperasi.

b. Pedagang Semi Menetap

Merupakan bentuk layanan dari pedagang yang memiliki sifat menetap secara sementara, yaitu hanya pada waktu-waktu tertentu. Pedagang ini biasanya hadir pada acara-acara khusus, seperti pertunjukan musik langsung, pertandingan sepak bola, atau acara-acara lainnya.

c. Pedagang Keliling

Merupakan pedagang yang umumnya mencari konsumen dengan menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (dikenal sebagai tanggungan). Pedagang ini biasanya memiliki volume dagangan yang relatif kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kajian ilmiah terhadap satu atau beberapa gejala hukum spesifik. Kajian ini dilakukan secara sistematis dan analitis, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir tertentu.⁸⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menerapkan dua yuridis dalam menganalisis permasalahan, yaitu:

1. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah metode yang menggunakan bahan hukum primer, melakukan penelitian secara teoritis tentang asas-asas hukum, dikaji konsepsi hukumnya, doktrin, hukum, serta anggaran dan sistem hukumnya.⁹⁰

2. Yuridis Empiris

Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Hal.1.

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer serta data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung serta pada beberapa lokasi aktivitas Pedagang Kaki Lima, yaitu Pasar Tugu, Pasar Gintung, dan Bambu Kuning. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian guna memperoleh informasi yang faktual, aktual, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah maupun dampak dari kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jan Roma, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
- b. Dua orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, yaitu Andi Prasetyo, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan dalam kegiatan penertiban dan pengawasan dan Rino Saputra, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima.
- c. Dua orang Pedagang Kaki Lima, dengan karakteristik sebagai berikut: Ibu Siti Marlina, berusia 45 tahun, berjualan makanan siap saji di kawasan Pasar Tugu dan

Bapak Agus Salim, berusia 48 tahun, berjualan sayur-mayur di kawasan Pasar Gintung.

d. Dua orang masyarakat sekitar lokasi penertiban, dengan karakteristik sebagai berikut: Ibu Ratna Puspitasari, berusia 43 tahun, merupakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pasar Tugu dan Bapak Dedi Armansyah, berusia 36 tahun, merupakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Bambu Kuning.

Data primer yang diperoleh dari para narasumber tersebut digunakan sebagai bahan utama dalam analisis empiris untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari literatur maupun hasil penelitian yang telah terakreditasi memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti buku dan jurnal ilmiah.
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tertib Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, situs internet, dan sumber sejenis lainnya.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data. Kedua, penelitian ini meneliti penggunaan buku, undang-undang perundang-undangan, jurnal, sumber daya online, dan materi lainnya yang terkait dengan isu-isu yang dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah di rencanakan sebelumnya. metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada jawaban yang di perlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Dasar dari semua kegiatan analisis data adalah proses memperoleh ringkasan informasi berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan tinjauan pustaka dan studi lapangan. Setelah ini, data akan diproses melalui beberapa langkah, yaitu:

1) Pemilihan Data

Semua data yang dikumpulkan akan menjalani proses verifikasi untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, akurasi, dan menyesuaikan dengan kasus penelitian yang akan dipelajari.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengaturan data dalam bentuk kelompok dengan mengaitkan, membandingkan, mendekode, dan menyampaikan data dalam bentuk narasi untuk memperoleh data yang relevan.

3) Penyusunan Data

Ini adalah tahap pengaturan dan penyusunan data yang dikelompokkan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi data yang sistematis.

3.4 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang ada, sehingga data tersebut perlu diteliti secara mendalam. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang di hasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat disimpulkan guna pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan non-yustisial terhadap PKL yang melanggar ketentuan penggunaan ruang publik. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan persuasif hingga represif dengan mengedepankan prinsip *primum remedium*, sehingga tindakan penertiban merupakan langkah terakhir apabila upaya pembinaan tidak diindahkan.
2. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional yang tidak sebanding dengan luas

wilayah pengawasan, serta pelaksanaan penertiban yang belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Faktor eksternal yang berasal dari Pedagang Kaki Lima meliputi ketergantungan ekonomi terhadap lokasi berjualan yang strategis, rendahnya kepatuhan terhadap larangan berjualan di ruang publik, serta kecenderungan kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Faktor internal dan eksternal tersebut berdasarkan temuan lapangan menyebabkan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga penertiban Pedagang Kaki Lima cenderung bersifat sementara dan berulang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih mengedepankan perlindungan hak pejalan kaki dan pengguna jalan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Penertiban Pedagang Kaki Lima perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan agar fungsi trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum tetap terjaga sesuai peruntukannya. Pendekatan penegakan hukum yang tegas, terukur, dan tidak bersifat insidental diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruang publik.
2. Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja, pejalan kaki, dan masyarakat sekitar disarankan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya ketertiban dan pemanfaatan ruang publik secara adil. Pedagang Kaki Lima diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan ruang publik, sementara Satuan Polisi Pamong Praja perlu terus mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi yang humanis dalam penertiban. Dukungan pejalan kaki dan masyarakat sekitar juga diperlukan agar penegakan Peraturan Daerah memperoleh legitimasi sosial dan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

BUKU :

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Aco M., H. M. (2018). *Anangguru dalam perubahan sosial di Mandar*. Gerbang Visual.
- Ali, A. (2018). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ananta, A. (2000). *Ekonomi sumber daya manusia*. LPFE UI.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Ed. 1, Cet. 3). Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi N., J., & Bagong, S. (2013). *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan*. Kencana.
- Friedman, L. M. (2017). *Law and society: An introduction*. New York: Routledge.
- (2019). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1992). *Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, proses* (Edisi ke-4). Erlangga.
- Gilbert, A., & Gugler, J. (2007). *Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga*. Tiara Wacana.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakkan hukum lingkungan* (Edisi 1). Sinar Grafika.
- Hardjasoemanti, K. (1994). *Hukum tata lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, D. (2018). *Kebijakan publik berbasis governance*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan, D. D. (2013). *Pengemis undercover: Rahasia seputar kehidupan pengemis*. Titik Media Publisher.
- Karafir. (2007). *Pembangunan masyarakat*. Liberti.

- Kartono, K. (2015). *Patologi sosial* (Edisi 2). Rajagrafindo Persada.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia*. Refika Aditama.
- Naning, R. (1983). *Problema gelandangan dalam tinjauan pendidikan dan psikologi*. Armico.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2017). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. RajaGrafindo Persada.
- Sarjono, S. (1990). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Sarwano, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2002). *Penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2016). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. PT Alumni.
- Sunaryo, S. (2004). *Penegakkan hukum psikotropika*. Grafindo Persada.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & manajemen*. Alfabeta.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju pembaharuan hukum pidana*. Sinar Grafika.

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

SUMBER LAIN:

JURNAL:

Gunawan. (2012). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyidik PNS Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 4(2).Hasrul, M. (2017). *Amanna Gappa*, 2, 60–69.

Maroni, M. (2022). Penegakan hukum administratif sebagai instrumen pengendalian sosial di daerah. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 267–270.

-----, & Triono, A. (2020). Penegakan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 388–392.

Muhammad R., Kusmaningtyas, A., & Tjahjono, H. (2017). Analisis pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. *Journal of Business and Finance*, 2(1).

Pakendek, A. (2017). Cerminan keadilan bermartabat dalam putusan pengadilan berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 23.

Prayoga, S. (2020). Penegakan peraturan daerah dan dampaknya terhadap ketertiban umum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 310–314.

----- (2021). Peran struktur organisasi dalam penegakan hukum administratif di daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 289–291.

----- (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan peraturan daerah. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 123–125.

----- (2024). Penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 3(2), 61–64.

-----& Sumarja, F. (2022). Struktur kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 201–204.

Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasar di Lampung Selatan: Kajian kewenangan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. *JATISWARA*, 38(2), 209–222.

Rodhiyallah, M., Kusmaningtyas, A., & Tjahjono, H. (2017). Analisis pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. *Journal of Business and Finance*, 2(1).

Rohmaniyati, R. (2016). Pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui usaha ekonomi produktif. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.

Sapto W., S. (2019). Perspektif hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda. *Jurnal Yustisia*, 20(2), 176.

- Saputra, R. B. (2014). Profil pedagang kaki lima yang berjualan di depan jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Setiawan, A. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL di Tepian Mahakam. *E-Journal Administrasi Negara*, 5(3).
- Simanjuntak, A. (2010). Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(2), 113–120.
- Sumarja. (2023). Kedudukan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam sistem pemerintahan daerah. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 44–47.
- Susanti, F. (2013). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kaki lima (Studi kasus Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*. Tangerang: UNPAM.
- Syuaib, M. R. (2020). *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 20–44.
- Winarno, B. (2015). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 97–101.
- Yudhi, R., & Triono, A. (2024). Relokasi pedagang kaki lima dalam perspektif keadilan sosial perkotaan. *Jurnal Socio-Legal Studies*, 6(2), 88–91.

SKRIPSI :

- Effendy, M. I. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau*.
- Susilo, A. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi PKL menempati bahu jalan di Kota Bogor*. Universitas Indonesia.

WEBSITE :

- Inisiator News. (2025). *30 lapak PKL di Way Halim dibongkar Satpol PP Bandar Lampung*. Diakses 4 Juni 2025, pukul 19.30 WIB
- Kupastuntas. “Satpol PP Kota Bandar Lampung Tertibkan 30 Lapak PKL.” *Kupastuntas*, 24 September 2025. Diakses 7 Februari 2026 Pukul 16.30 WIB
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2025). *Satuan Polisi Pamong Praja*. <http://SejarahSatuanPolisiPamongPraja>. Diakses 5 Juni 2025 pukul 01:09
- Saibumi. “Setelah PKL Ditertibkan, Trotoar di Sekitar PKOR Way Halim Jadi Gelap dan Sepi.” *Saibumi*, Oktober 2025. Diakses 7 Februari 2026 Pukul 16.40 WIB

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja. (2025). <https://polpp.kulonprogokab.go.id>.
Diakses tanggal 5 Juni 2025 pukul 00:58

Sinarlampung. "Lapor Bunda Eva! PKL di Way Halim Ngeluh Pasca Ditertibkan."
Sinarlampung, 15 Oktober 2025. Diakses 7 Februari 2026 pukul 16.45 WIB